



P U T U S A N

NOMOR : 546/PDT/2011/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **DAVID M.L.TOBING.SH.M.Kn,** -----
Beralamat kantor di Wisma Bumi Putera, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan 1290, untuk, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ; -----
2. **AGUS SOETOPO,SH.MH** -----
Beralamat di Wisma Bumi Putera, lantai 15, Jalan Jenderal sudirman Kav.75, Jakarta Selatan 1290, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ; -----
Keduanya Para Advokat yang memberi kuasa kepada Evalina,SH dan kawan-kawan, para advokat beralamat di Wisma Bumiputera, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 September 2010 ; -----

LAWAN

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**-----
Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ;** -----
Berkedudukan di jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **PT.PLN (PERSERO) ;** -----
Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal 1 dari 6 Halaman Put. No.546/ Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam :

- Salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 20 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat i.c. majelis Hakim pemeriksa perkara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, tersebut ; -----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak dalam perkara ini untuk meneruskan proses perkara ; -----
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ; -----

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476/ Pdt.G/ 2009/ PN. Jkt.Pst, tanggal 01 September 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 109/SRT.PDT.BDG/2010/PN.KJKT.PST jo. Nomor : 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Wuryanto,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2010, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2011 dan kepada Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2011 ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 110/SRT.PDT.BDG/2010/PN. JKT.PST jo. Nomor : 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Wuryanto,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2010, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2011 dan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2011 dan kepada Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 111/SRT.PDT.BDG/2010/PN. JKT.PST jo. Nomor : 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Wuryanto,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Tergugat III pada tanggal 26 Mei 2010, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2011 dan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2011 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 174/SRT.PDT.BDG/2010/PN.KJKT.PST jo. Nomor : 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Wuryanto,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 07 September 2010, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Pst, tanggal 01 September 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2011 ;-----

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan memori banding tertanggal 23 Februari 2011 dan telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2011 ;----



2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2011 ;----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyampaikan memori banding tertanggal 04 April 2011 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Juni 2011 dan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 09 Mei 2011 ; -----

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Juli 2011 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Juli 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Agustus 2011 ; -----

Menimbang bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2011 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2011 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2011 ; -----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2011 , kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2011, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2011 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat terhadap putusan Sela dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding Para Tergugat terhadap putusan sela setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PST tanggal 20 Mei 2010 ternyata putusan tersebut



sudah tepat dan benar, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;---

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2010, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II , kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama secara lengkap dan benar sehingga memori banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka mereka patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat terhadap putusan Sela dan Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Akhir tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476 /Pdt. G/ 2009/ PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2010, yang dimohonkan banding tersebut dan Menguatkan putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 476 /Pdt. G/ 2009/ PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam



tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin, 20 Februari 2012** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JHON POLNAYA, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR,SH.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 November 2011, Nomor : 550/Pen/2011/546/Pdt/2011/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh hakim ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH**, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakara;-----

HAKIM KETUA MAJELIS



CHAIRIL ANWAR,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

FRITZ JHON POLNAYA,SH.

SYAFRULLAH SUMAR,SH.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 6 dari 6 Halaman Put. No.546/ Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)